

## Peran Umkm Berbasis Produk Halal Dalam Pengurangan Kemiskinan Dan Ketimpangan Ekonomi: Kajian Pustaka Sistematis

<sup>1</sup>Sri Wahyuni, <sup>2</sup>Rini Minarti, <sup>3</sup>Ansar Ansar, <sup>4</sup>Syaripuddin Syaripuddin

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[wsri70246@mail.com](mailto:wsri70246@mail.com), <sup>2</sup>[riniiminarti@mail.com](mailto:riniiminarti@mail.com), <sup>3</sup>[dbaco212@mail.com](mailto:dbaco212@mail.com),  
<sup>4</sup>[syaripuddinsalama4@gmail.com](mailto:syaripuddinsalama4@gmail.com)

### Abstrak

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya di wilayah yang didominasi oleh masyarakat Muslim. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis produk halal hadir sebagai instrumen strategis dalam menjawab persoalan tersebut melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan inklusi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran UMKM berbasis produk halal dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan kajian pustaka sistematis dengan protokol PRISMA 2020. Sumber data berjumlah 68 artikel terpilih dari 347 publikasi ilmiah terbitan 2015–2025 yang bersumber dari jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan jurnal internasional bereputasi (Scopus, Web of Science). Hasil kajian menemukan tiga mekanisme transmisi utama UMKM halal dalam pengurangan kemiskinan: (1) ekspansi pasar halal yang mendorong peningkatan omzet dan daya saing usaha; (2) jejaring sosial-ekonomi berbasis komunitas Islam yang memperkuat modal sosial dan kohesi komunitas; dan (3) integrasi pembiayaan syariah yang memperluas akses modal bagi pelaku usaha marginal. Sertifikasi halal terbukti berperan sebagai katalis daya saing produk lokal di pasar domestik dan global, dengan memberikan nilai tambah ekonomi rata-rata 41,7 persen bagi UMKM bersertifikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ekosistem UMKM halal melalui kebijakan afirmatif yang inklusif, penguatan lembaga keuangan mikro syariah, dan digitalisasi rantai nilai halal merupakan strategi kunci akselerasi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang berkeadilan dalam perspektif maqashid al-syariah.

**Kata Kunci:** UMKM Halal; Kemiskinan; Ketimpangan Ekonomi; Ekonomi Syariah; Maqashid al-Syariah; Sertifikasi Halal; Pembiayaan Syariah; Kajian Pustaka Sistematis

### Abstract

*Poverty and economic inequality remain serious structural challenges in Indonesia, particularly in Muslim-majority regions. Halal-based Small and Medium Enterprises (SMEs) serve as strategic instruments to address these issues through job creation, income improvement, and Islamic value-based economic inclusion. This study aims to analyze the role of halal-based SMEs in reducing poverty and economic inequality in Indonesia using a systematic literature review (SLR) approach with the PRISMA 2020 protocol. Data sources consist of 68 articles selected from 347 scientific publications published between 2015–2025, drawn from nationally accredited journals (Sinta 2) and internationally reputable indexed journals (Scopus, Web of Science). The review identifies three main transmission mechanisms of halal SMEs in poverty reduction: (1) halal market expansion driving revenue growth and business competitiveness; (2) Islamic community-based socio-economic networks strengthening social capital and community cohesion; and (3) integration of Islamic financing broadening capital access for marginal entrepreneurs. Halal certification serves as a catalyst for competitiveness of local products in domestic and global markets, providing an average economic value-added of 41.7 percent for certified SMEs. This study concludes that strengthening the halal SME ecosystem through inclusive affirmative government policies, reinforcement of sharia micro-financial institutions, and digitalization of halal value chains constitutes a key strategy for accelerating equitable poverty and economic inequality reduction within the maqashid al-shari'ah framework.*

**Keywords:** Halal SMEs; Poverty; Economic Inequality; Islamic Economy; Maqashid al-Shari'ah; Halal Certification; Islamic Finance; Systematic Literature Review

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk beragama Islam mencapai lebih dari 237 juta jiwa atau sekitar 86,7 persen dari total penduduk nasional (BPS, 2023). Besarnya populasi Muslim ini menjadikan Indonesia sebagai pasar halal yang sangat strategis, sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis produk halal sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif. Namun di balik potensi demografis yang masif tersebut, realitas sosial-ekonomi Indonesia masih diwarnai oleh permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang belum terselesaikan secara struktural dan memerlukan pendekatan strategis yang lebih inovatif.

Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional per Maret 2024 berada pada angka 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa, dengan sebaran kemiskinan yang masih terkonsentrasi di masyarakat perdesaan dan wilayah Indonesia bagian timur. Sementara itu, koefisien Gini Indonesia menunjukkan angka 0,388 pada tahun 2024, yang mengindikasikan masih tingginya ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan masyarakat (BPS, 2024). Dua indikator ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari eksklusi struktural yang menimpa jutaan keluarga Indonesia terutama mereka yang bergantung pada usaha informal di sektor pertanian, perdagangan mikro, dan jasa komunitas.

UMKM telah lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki potensi luar biasa dalam mereduksi kemiskinan dan ketimpangan. Kementerian Koperasi dan UKM (2023) mencatat bahwa UMKM menyumbang sekitar 61,07 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional. Ketika UMKM diintegrasikan dengan prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai ekonomi syariah, potensinya dalam mereduksi kemiskinan dan ketimpangan menjadi semakin kuat karena menyentuh dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara holistik (Ratnasari dan Sholihin, 2023). Integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis UMKM menciptakan dimensi sosial yang tidak dimiliki oleh entitas usaha konvensional.

Konsep ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pelarangan riba, serta pemberdayaan kelompok marginal sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Dalam konteks ini, UMKM halal tidak sekadar menjadi entitas bisnis, melainkan menjadi instrumen sosial yang berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan keadilan distributif. Hal ini sejalan dengan prinsip *falah* dalam ekonomi Islam yang mendorong

kemakmuran holistik bagi seluruh lapisan masyarakat (Chapra, 2016; Fauzia dan Riyadi, 2021). Integrasi nilai-nilai syariah dalam operasional UMKM menciptakan model bisnis yang secara inheren pro-rakyat dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam konteks global, perkembangan industri halal menunjukkan tren yang sangat menjanjikan. Laporan Global Islamic Economy Report (2023) mencatat bahwa konsumsi global produk dan layanan halal mencapai USD 2,29 triliun pada tahun 2022 dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 3,91 triliun pada tahun 2027. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, memiliki peluang luar biasa untuk menjadi episentrum industri halal dunia, namun hal ini mensyaratkan penguatan ekosistem UMKM halal yang komprehensif, sistematis, dan inklusif (Hidayat dan Mubarak, 2022). Momentum pertumbuhan industri halal global ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat posisi UMKM halal Indonesia di rantai nilai global.

Kajian terdahulu mengenai hubungan UMKM dengan pengentasan kemiskinan umumnya masih bersifat parsial: sebagian besar membahas aspek UMKM secara umum tanpa mengintegrasikan dimensi halal, atau sebaliknya membahas industri halal tanpa mendalami aspek pengentasan kemiskinan secara sistematis (Effendi, 2019; Syarifuddin et al., 2023). Terdapat celah riset yang signifikan, yaitu minimnya kajian komprehensif yang secara spesifik menganalisis hubungan antara UMKM berbasis produk halal dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui kajian pustaka sistematis yang mengintegrasikan kerangka maqashid al-syariah dan pendekatan ekonomi kelembagaan (institutional economics) dari North (1990) kombinasi teoretis yang belum banyak dilakukan dalam literatur yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis peran strategis UMKM berbasis produk halal dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi; (2) memetakan mekanisme transmisi yang menghubungkan UMKM halal dengan outcomes pengentasan kemiskinan; (3) mengidentifikasi hambatan struktural yang menghambat optimalisasi kontribusi UMKM halal; serta (4) merumuskan model ekosistem dan implikasi kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi dua kerangka teoritis yang belum pernah dikombinasikan secara sistematis maqashid al-syariah dan institutional economics dalam menganalisis peran UMKM halal untuk pengentasan kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada protokol PRISMA 2020 sebagaimana dikembangkan oleh Matthew J. Page dkk. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan proses kajian literatur yang lebih sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dibandingkan metode kajian naratif konvensional. Melalui pendekatan SLR, penelitian berupaya memetakan, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan UMKM halal, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Sumber data diperoleh dari berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda Kemdikbud, Portal Garba Rujukan Digital, Scopus, dan Web of Science dengan rentang publikasi tahun 2015–2025. Strategi pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, seperti “UMKM halal”, “halal SME”, “poverty”, “economic inequality”, “maqashid al-syariah”, dan “Islamic economic empowerment”, yang dikombinasikan menggunakan operator Boolean AND/OR untuk memperoleh literatur yang relevan dan komprehensif.

Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap berdasarkan standar PRISMA 2020. Tahap identifikasi awal menghasilkan 347 artikel dari seluruh basis data yang digunakan, kemudian diseleksi kembali melalui penghapusan duplikasi sehingga tersisa 289 artikel. Pada tahap penyaringan judul dan abstrak, hanya 142 artikel yang dinilai relevan dengan fokus penelitian dan memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya dilakukan uji kelayakan teks penuh menggunakan *CASP checklist* untuk menilai kualitas metodologi penelitian, sehingga diperoleh 68 artikel yang layak dianalisis lebih lanjut. Kriteria inklusi mencakup artikel yang relevan dengan tema UMKM halal, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi, diterbitkan pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional, serta tersedia dalam akses teks lengkap. Sementara itu, artikel yang tidak memiliki metodologi jelas, bersifat opini non-ilmiah, atau mengalami duplikasi dan retraksi dikeluarkan dari proses analisis. Selain jurnal ilmiah, penelitian ini juga menggunakan laporan resmi dari lembaga pemerintah dan internasional sebagai sumber data pendukung guna memperkuat kontekstualisasi temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lanskap UMKM Halal Indonesia dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional**

UMKM halal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, didorong oleh tiga akselerator utama yang bekerja secara simultan: peningkatan kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk, penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya, serta dinamika pertumbuhan industri halal global yang semakin menguntungkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH, 2023) mencatat bahwa hingga akhir tahun 2023, terdapat lebih dari 3,8 juta produk yang telah memperoleh sertifikat halal, dengan pertumbuhan mencapai 40 persen per tahun sejak pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap.

Yulisman et al. (2022) mengklasifikasikan UMKM berbasis produk halal ke dalam empat sektor utama: (1) sektor makanan dan minuman halal yang mendominasi dengan kontribusi sekitar 74 persen dari total UMKM halal terdaftar; (2) sektor fashion Muslim dan busana syariah yang tumbuh pesat seiring meningkatnya populasi Muslimah produktif; (3) sektor kosmetik dan obat-obatan halal yang didorong oleh kesadaran bahan baku; dan (4) sektor pariwisata dan jasa halal yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif. Amalia dan Afandi (2023) dalam penelitian mereka terhadap 500 UMKM halal di lima provinsi menemukan bahwa rata-rata pertumbuhan omzet UMKM halal mencapai 23,7 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan UMKM konvensional yang berada di angka 17,3 persen per tahun pada periode yang sama mengindikasikan bahwa label halal memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata dan terukur.

Mukaromah dan Shalihah (2024) dalam studinya terhadap kluster UMKM halal di Jawa Tengah menemukan temuan yang sangat relevan secara kebijakan: UMKM yang telah tersertifikasi halal memiliki tingkat ketahanan usaha yang secara signifikan lebih tinggi, termasuk selama masa pandemi COVID-19. Ketahanan ini dikaitkan dengan dua faktor utama loyalitas konsumen Muslim yang cenderung mempertahankan preferensi pembelian produk halal bahkan di tengah tekanan ekonomi, serta akses yang lebih baik terhadap program pembiayaan syariah dari lembaga keuangan Islam yang lebih responsif terhadap UMKM bersertifikasi.

Tabel 2. Kontribusi UMKM Halal terhadap Perekonomian Indonesia (2019–2023)

Indikator	2019	2021	2023	Pertumbuhan
<b>Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)</b>	58,9%	60,5%	61,07%	+2,17 poin
<b>Penyerapan Tenaga Kerja (%)</b>	96,9%	97,1%	97,3%	+0,4 poin
<b>Jumlah UMKM (juta unit)</b>	64,19	65,47	66,91	+4,2%
<b>Produk Tersertifikat Halal (juta produk)</b>	1,2	2,1	3,8	+216,7%
<b>Ekspor Produk Halal (USD miliar)</b>	0,9	1,4	2,7	+200%

Sumber: BPS (2024); Kementerian Koperasi dan UKM (2023); BPJPH (2023), diolah penulis.

Data pada Tabel 2 menunjukkan tren positif yang konsisten pada seluruh indikator kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional selama periode 2019–2023. Yang paling menonjol adalah pertumbuhan jumlah produk halal tersertifikat yang sangat pesat dari 1,2 juta pada tahun 2019 menjadi 3,8 juta pada tahun 2023 atau meningkat 216,7 persen mengindikasikan meningkatnya formalisasi usaha halal yang berimplikasi langsung pada perluasan akses pasar, peningkatan kepercayaan konsumen, dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM (Huda et al., 2023).

### **Tiga Mekanisme Transmisi UMKM Halal dalam Pengurangan Kemiskinan**

Hubungan antara UMKM halal dan pengurangan kemiskinan beroperasi melalui tiga mekanisme transmisi yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Pemahaman terhadap mekanisme transmisi ini penting karena menjelaskan mengapa dan bagaimana UMKM halal dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dibanding UMKM konvensional.

Mekanisme pertama adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. UMKM halal terbukti menjadi penyerap tenaga kerja yang efektif, khususnya bagi masyarakat berpendidikan rendah dan perempuan dari keluarga prasejahtera. Pusat Kajian Strategis Kemenkop UKM (2023) mencatat bahwa setiap satu unit UMKM halal rata-rata menyerap 4,2 tenaga kerja langsung dan 7,8 tenaga kerja tidak langsung melalui efek pengganda rantai pasok. Hasanah dan Maulida (2022) dalam penelitian mereka terhadap industri kuliner halal di Sulawesi Selatan menemukan bahwa ekspansi UMKM kuliner halal berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka pengangguran terbuka di tingkat kabupaten, khususnya bagi perempuan usia produktif dari keluarga prasejahtera. Lebih dari sekadar menciptakan lapangan kerja, UMKM halal menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat karena berlandaskan nilai-nilai Islam.

Mekanisme kedua adalah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ekosistem UMKM halal yang terintegrasi dengan institusi sosial keislaman seperti pesantren, majelis taklim, dan organisasi kemasyarakatan Islam menciptakan jaringan sosial-ekonomi yang kuat dan tahan lama. Penelitian Nurdiyanto dan Meilia (2020) menunjukkan bahwa UMKM halal berbasis pesantren di Jawa Timur berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata santri dan masyarakat sekitar pesantren sebesar 34,6 persen dalam tiga tahun, sekaligus mengangkat 23.400 keluarga prasejahtera dari garis kemiskinan dalam periode 2017–2020. Modal sosial yang terbangun melalui kepercayaan (trust) antaranggota komunitas Muslim menjadi faktor kunci keberhasilan model ini mekanisme yang tidak dapat direplikasi oleh ekosistem usaha konvensional yang bersifat impersonal.

Mekanisme ketiga adalah integrasi pembiayaan syariah dan inklusi keuangan. Lembaga keuangan syariah terutama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan koperasi syariah memainkan peran krusial dalam menyediakan akses modal bagi pelaku UMKM halal yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional karena ketiadaan agunan atau karena preferensi religius menghindari bunga bank. Muljawan et al. (2020) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari BMT secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi UMKM halal di sektor kuliner dan fashion Muslim, dengan rata-rata kenaikan omzet 28,3 persen pasca pembiayaan. Lebih jauh, Wahyuni dan Prasetyo (2023) melalui analisis panel data terhadap 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa peningkatan 1 persen dalam penyaluran pembiayaan syariah ke sektor UMKM halal berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,23 persen secara

statistik signifikan temuan paling kuat yang mengonfirmasi efektivitas jalur transmisi ini.

### **Peran Sertifikasi Halal dalam Peningkatan Daya Saing dan Kesejahteraan UMKM**

Sertifikasi halal merupakan elemen kritis dalam ekosistem UMKM halal yang memiliki dampak ganda yang saling memperkuat: di satu sisi meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, di sisi lain mendorong peningkatan standar manajemen usaha yang berujung pada peningkatan produktivitas dan profitabilitas jangka panjang. Penelitian Prabowo et al. (2022) menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) terhadap 1.200 UMKM di Jawa dan Sulawesi menemukan bahwa UMKM yang telah tersertifikasi halal memiliki pendapatan rata-rata 41,7 persen lebih tinggi dibandingkan UMKM sejenis yang belum tersertifikasi temuan yang menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah investasi strategis, bukan beban biaya.

Kemudahan proses sertifikasi halal pasca terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang memperkenalkan jalur sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi UMKM telah mendorong lonjakan signifikan jumlah UMKM yang mengajukan sertifikasi. Hamid et al. (2022) mencatat bahwa program SEHATI berhasil mengurangi waktu dan biaya sertifikasi halal bagi UMKM rata-rata sebesar 73 persen, sehingga menjadikannya lebih aksesibel bagi pelaku usaha mikro yang selama ini terhalang kendala birokrasi dan keterbatasan modal. Aksesibilitas yang meningkat ini merupakan titik balik penting dalam demokratisasi manfaat sertifikasi halal.

Di pasar ekspor, sertifikasi halal telah terbukti menjadi tiket masuk ke pasar negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) yang memiliki populasi Muslim besar dan daya beli yang terus meningkat. Effendi (2019) dalam analisisnya terhadap ekspor produk halal Indonesia ke 57 negara OKI menemukan bahwa produk UMKM bersertifikat halal memiliki daya penetrasi pasar yang 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan produk tanpa sertifikasi halal. Temuan ini membuka perspektif strategis yang penting: sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatoris yang harus dipenuhi, melainkan investasi pasar jangka panjang yang memberikan imbal hasil ekonomi yang nyata bagi UMKM dan berkontribusi pada peningkatan devisa nasional.

## **UMKM Halal dan Pengurangan Ketimpangan: Perspektif Maqashid al-Syariah**

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang belum terselesaikan secara komprehensif. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan tidak hanya dipandang sebagai persoalan distribusi material semata, tetapi berkaitan dengan dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas. Kerangka maqashid al-syariah yang mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) memberikan fondasi normatif yang kuat bagi pemberdayaan UMKM halal sebagai instrumen pengurangan ketimpangan yang berkeadilan (Chapra, 2016). Setiap aspek maqashid al-syariah dapat dioperasionalisasikan melalui program pemberdayaan UMKM halal yang dirancang secara tepat.

Syarifuddin et al. (2023) dalam studi kualitatif mereka terhadap komunitas UMKM halal di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa klasterisasi UMKM halal yang terintegrasi dengan kelembagaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antarkomunitas secara signifikan dan terukur. Model ini bekerja melalui redistribusi surplus usaha kepada anggota komunitas yang kurang mampu melalui mekanisme qardhul hasan dan wakaf produktif, sehingga menciptakan sirkularitas ekonomi yang inklusif di mana pertumbuhan ekonomi UMKM halal secara organik mendorong pemerataan.

Ratnasari dan Sholihin (2023) mengembangkan Indeks Pemberdayaan UMKM Syariah (IPUS) yang mengukur tingkat keberhasilan program pemberdayaan UMKM halal dari perspektif maqashid al-syariah secara komprehensif dan multidimensi. Hasil pengujian IPUS terhadap 224 UMKM halal di empat provinsi menunjukkan korelasi negatif yang signifikan antara nilai IPUS dengan koefisien Gini di tingkat kecamatan mengindikasikan bahwa semakin kuat ekosistem UMKM halal di suatu wilayah, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatannya. IPUS yang dikembangkan menjadi alat ukur yang lebih komprehensif dibanding indikator ekonomi konvensional karena mampu menangkap dimensi spiritual dan sosial dari pemberdayaan.

Aspek penting lain yang sering luput dari perhatian adalah peran UMKM halal dalam pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender yang merupakan salah satu dimensi ketimpangan struktural terbesar

di Indonesia. Huda et al. (2023) menemukan bahwa 68,4 persen pelaku UMKM halal di sektor makanan dan fashion adalah perempuan, dan rata-rata kontribusi pendapatan mereka terhadap perekonomian keluarga mencapai 54 persen. Peningkatan peran ekonomi perempuan melalui UMKM halal ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan ketimpangan berbasis gender, penguatan ketahanan pangan keluarga, dan peningkatan investasi pada pendidikan anak menciptakan dampak lintas generasi yang melampaui sekadar peningkatan pendapatan jangka pendek.

### **Digitalisasi sebagai Akselerator Ekosistem UMKM Halal**

Digitalisasi merupakan faktor akselerator yang semakin krusial dalam pengembangan ekosistem UMKM halal kontemporer. Adopsi platform digital mulai dari e-commerce halal, fintech syariah, hingga sistem manajemen rantai pasok halal berbasis blockchain telah membuka peluang baru yang sangat besar bagi UMKM halal untuk menembus pasar yang sebelumnya tidak terjangkau secara geografis maupun finansial. Hidayat dan Mubarak (2022) melaporkan bahwa UMKM halal yang mengadopsi platform digital memiliki pertumbuhan omzet 2,8 kali lebih cepat dibandingkan UMKM halal yang masih beroperasi secara konvensional kesenjangan yang sangat signifikan dan mengindikasikan urgensi akselerasi digitalisasi UMKM halal.

Platform e-commerce khusus produk halal seperti HalalMall, Tokopedia Halal, dan Shopee dengan fitur filter halal telah memberikan kemudahan akses pasar bagi UMKM halal untuk menjangkau konsumen Muslim di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA, 2023) menunjukkan bahwa transaksi produk halal di platform e-commerce tumbuh 187 persen selama periode 2020–2023, dengan UMKM sebagai mayoritas penjual (78 persen). Pertumbuhan spektakuler ini membuka peluang signifikan bagi pelaku UMKM halal dari daerah terpencil yang selama ini terisolasi dari pasar nasional untuk memasarkan produk mereka secara nasional bahkan internasional tanpa harus memiliki modal besar untuk membangun jaringan distribusi fisik.

Inovasi fintech syariah turut memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem UMKM halal sekaligus mengatasi keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini menjadi bottleneck utama. Layanan peer-to-peer (P2P) lending syariah dan equity crowdfunding syariah memberikan alternatif pembiayaan bagi UMKM halal yang belum bankable secara konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) mencatat bahwa total pembiayaan yang disalurkan melalui platform fintech syariah ke sektor UMKM mencapai Rp 6,7 triliun pada tahun 2023, meningkat 156 persen dari tahun sebelumnya

pertanda pergeseran paradigma dalam ekosistem pembiayaan UMKM halal yang semakin inklusif dan digital-friendly.

### **Hambatan Struktural dan Tantangan Pengembangan UMKM Halal**

Terlepas dari berbagai potensi dan kontribusi positifnya, pengembangan UMKM halal dalam konteks pengentasan kemiskinan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, terdapat enam kategori hambatan utama yang teridentifikasi secara konsisten dan berulang dalam literatur: (1) keterbatasan modal dan akses pembiayaan; (2) rendahnya kapasitas SDM dan literasi halal; (3) kompleksitas regulasi sertifikasi halal; (4) keterbatasan infrastruktur teknologi digital; (5) lemahnya jejaring distribusi dan rantai pasok; dan (6) fragmentasi koordinasi kebijakan antarkementerian (Hamid et al., 2022; Nurdiyanto dan Meilia, 2020).

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM halal menjadi hambatan kritis yang sering diabaikan oleh pembuat kebijakan. Survei OJK (2022) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 9,14 persen jauh di bawah indeks literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68 persen. Kesenjangan literasi yang sangat besar ini menyebabkan banyak pelaku UMKM halal tidak mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia, sehingga mereka terpaksa bergantung pada pembiayaan informal yang sering mengandung unsur riba paradoks yang melemahkan integritas halal usaha mereka sendiri.

Muljawan et al. (2020) menyoroti permasalahan fragmentasi kebijakan antara kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait UMKM halal. Setidaknya terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang memiliki program pemberdayaan UMKM halal namun beroperasi secara silo tanpa koordinasi yang memadai: Kemenkop UKM, Kemendag, Kemenperin, BPJPH, MUI, Bank Indonesia, dan OJK. Fragmentasi kebijakan ini menghasilkan duplikasi program yang pemborosan anggaran, inefisiensi dalam penjangkauan sasaran, dan ketidakjelasan akuntabilitas yang pada akhirnya melemahkan dampak pemberdayaan UMKM halal secara keseluruhan sebuah ironi dari niat baik yang terhambat oleh koordinasi yang buruk.

*Tabel 3. Ringkasan Hambatan Struktural dan Rekomendasi Kebijakan UMKM Halal*

<b>Kategori Hambatan</b>	<b>Indikator Utama</b>	<b>Dampak terhadap Pengentasan Kemiskinan</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>
<b>Modal &amp; Pembiayaan</b>	Akses BMT/BPRS terbatas; agunan tidak memadai	UMKM mikro sulit berkembang; terpaksa bergantung pembiayaan informal berbunga tinggi	Perluasan skema KUR Syariah; penguatan BMT di daerah 3T; blended finance wakaf-produktif
<b>Kapasitas SDM</b>	Literasi halal rendah (9,14%); skill manajerial lemah	UMKM tidak mampu memenuhi standar halal; produk gagal menembus pasar premium	Program pelatihan terintegrasi di pesantren dan balai latihan kerja; inkubasi bisnis halal bersertifikat
<b>Sertifikasi Halal</b>	Biaya dan durasi proses; kompleksitas dokumen administratif	UMKM tidak dapat bersaing di pasar premium dan ekspor; potensi daya saing tidak terealisasi	Simplifikasi prosedur digital; perluasan kuota SEHATI; penguatan jaringan P3H di seluruh provinsi
<b>Teknologi Digital</b>	Kesenjangan digital; infrastruktur ICT lemah di daerah	UMKM terisolasi dari pasar digital yang tumbuh pesat; tertinggal dari kompetitor yang lebih digital-savvy	Subsidi perangkat digital untuk UMKM; platform e-halal nasional terintegrasi; pelatihan literasi digital
<b>Rantai Pasok</b>	Fragmentasi rantai nilai; biaya logistik tinggi di luar Jawa	Harga produk halal tidak kompetitif; akses pasar terbatas secara geografis	Klusterisasi UMKM halal berbasis komoditas daerah; ekosistem halal park di luar Jawa

<b>Koordinasi Kebijakan</b>	7 K/L beroperasi silo; duplikasi program dan anggaran	Dampak pemberdayaan terfragmentasi; anggaran tidak efisien; bingung memilih program	Pembentukan Badan Koordinasi Nasional UMKM Halal; single window layanan UMKM halal terpadu
-----------------------------	---	---	--

*Sumber: Diadaptasi dari Hamid et al. (2022); Muljawan et al. (2020); OJK (2022), diolah penulis.*

### **Model Ekosistem UMKM Halal Terintegrasi: Empat Pilar Pemberdayaan**

Berdasarkan sintesis komprehensif literatur yang dilakukan, penelitian ini merumuskan sebuah model ekosistem UMKM halal terintegrasi yang menghubungkan berbagai elemen pendukung secara kohesif dengan tujuan akhir pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang berkeadilan. Model ini menempatkan UMKM halal sebagai inti (core) yang dikelilingi oleh empat pilar pendukung yang saling menopang: (1) pilar keuangan syariah inklusif; (2) pilar regulasi dan tata kelola; (3) pilar inovasi dan teknologi digital; dan (4) pilar kelembagaan sosial-Islam.

Pilar keuangan syariah mencakup integrasi antara perbankan syariah, BMT, fintech syariah, dan instrumen keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, infak) dalam sebuah rantai nilai pembiayaan yang saling melengkapi dan menjangkau seluruh segmen UMKM. Model ini menggabungkan pembiayaan komersial berbasis bagi hasil dengan pembiayaan sosial berbasis wakaf produktif untuk menjangkau pelaku UMKM dari berbagai tingkat kemampuan finansial dari yang sudah bankable hingga yang sama sekali belum terjangkau lembaga keuangan formal. Pendekatan blended finance ini telah terbukti efektif di Malaysia, Bangladesh, dan Sudan dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM halal sekaligus mengurangi kemiskinan (Huda et al., 2023). Yulisman et al. (2022) memperkirakan bahwa optimalisasi potensi zakat nasional yang mencapai Rp 327 triliun per tahun dapat menyediakan modal usaha bagi setidaknya 12 juta pelaku UMKM mikro.

Pilar kelembagaan sosial-Islam menempatkan pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, dan komunitas Muslim sebagai infrastruktur sosial yang memfasilitasi pemberdayaan UMKM halal dari akar rumput sebuah keunggulan komparatif Indonesia yang tidak dimiliki oleh ekosistem UMKM di negara-negara non-Muslim. Model pesantren sebagai pusat bisnis halal yang dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan

keberhasilan signifikan dalam menginkubasi UMKM halal sekaligus mendidik sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memahami nilai-nilai halal secara mendalam. Nurdianto dan Meilia (2020) mencatat bahwa model ini telah berhasil mengangkat 23.400 keluarga prasejahtera dari garis kemiskinan di Jawa Timur dalam periode 2017–2020.

Integrasi antara keempat pilar dalam ekosistem UMKM halal yang kohesif memerlukan platform koordinasi lintas sektor yang efektif sebagai prasyarat institusional. Wahyuni dan Prasetyo (2023) merekomendasikan pembentukan Badan Koordinasi Nasional UMKM Halal yang bertugas mengintegrasikan program, menyinkronkan data secara real-time, dan memastikan konsistensi kebijakan antara berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan swasta. Platform koordinasi ini yang beroperasi sebagai one-stop service untuk UMKM halal diharapkan mampu menciptakan sinergi yang mengoptimalkan dampak setiap rupiah anggaran yang diinvestasikan untuk pemberdayaan UMKM halal dan mempercepat akselerasi pengentasan kemiskinan berbasis nilai-nilai Islam.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian pustaka sistematis terhadap 68 artikel ilmiah terpilih dari publikasi tahun 2015–2025, penelitian ini menegaskan bahwa UMKM berbasis produk halal memiliki peran yang strategis, multidimensional, dan terukur dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut beroperasi melalui tiga mekanisme transmisi utama yang saling memperkuat: pertama, ekspansi pasar halal yang mendorong peningkatan omzet dan daya saing pelaku UMKM dengan UMKM bersertifikat halal mencatat pertumbuhan omzet 23,7 persen per tahun versus 17,3 persen untuk UMKM konvensional; kedua, jejaring sosial-ekonomi berbasis komunitas Islam yang memperkuat modal sosial dan menciptakan inklusi ekonomi dari akar rumput; serta ketiga, integrasi pembiayaan syariah yang memperluas akses modal bagi pelaku usaha marginal yang terpinggirkan dari sistem keuangan formal, dengan setiap kenaikan 1 persen penyaluran pembiayaan syariah berkorelasi dengan penurunan kemiskinan 0,23 persen.

Sertifikasi halal terbukti berperan sebagai katalis daya saing produk lokal yang menghasilkan nilai tambah ekonomi rata-rata 41,7 persen bagi UMKM bersertifikat dibandingkan yang belum bersertifikat. Digitalisasi ekosistem UMKM halal melalui platform e-commerce, fintech syariah, dan teknologi rantai pasok halal semakin memperkuat potensi UMKM halal sebagai motor penggerak ekonomi inklusif dengan UMKM halal digital tumbuh

2,8 kali lebih cepat dibanding yang masih konvensional. Dalam perspektif maqashid al-syariah, UMKM halal bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan instrumen perwujudan keadilan distributif dan kesejahteraan holistik (falah) yang mencakup dimensi material dan spiritual sekaligus.

Hambatan utama yang masih menghadang meliputi keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi halal (indeks 9,14%), kompleksitas regulasi sertifikasi, kesenjangan digital, dan fragmentasi kebijakan antara tujuh kementerian/lembaga harus diatasi melalui pendekatan ekosistem yang komprehensif dan terkoordinasi. Implikasi kebijakan utama penelitian ini mencakup: (1) pembentukan Badan Koordinasi Nasional UMKM Halal sebagai one-stop service yang mengintegrasikan program dari berbagai K/L; (2) perluasan program SEHATI dengan target kuota yang lebih ambisius dan mekanisme pendampingan pascasertifikasi; (3) penguatan jaringan BMT dan BPRS di daerah 3T dengan dukungan blended finance zakat-wakaf produktif; serta (4) pengembangan platform e-halal nasional terintegrasi sebagai backbone digital ekosistem UMKM halal. Agenda riset ke depan perlu memprioritaskan: pengembangan IPUS sebagai instrumen evaluasi kebijakan nasional; studi kausalitas jangka panjang berbasis data panel provinsi; eksplorasi waqf-tech sebagai sumber pembiayaan alternatif; dan kajian pemberdayaan gender dalam ekosistem halal pasca-kewajiban sertifikasi 2026.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, E., & Afandi, M. N. (2023). Dinamika pertumbuhan UMKM halal dan kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 145–167. <https://doi.org/10.20473/jebi.v8i2.2023>
- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). (2023). Laporan transaksi e-commerce produk halal Indonesia 2023. idEA.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). Laporan tahunan sertifikasi produk halal Indonesia 2023. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan kependudukan dan agama Indonesia 2023. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024. BPS.
- Chapra, M. U. (2016). *Islam and the economic challenge* (edisi ke-2). The Islamic Foundation & The International Institute of Islamic Thought.
- Effendi, R. (2019). Potensi ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara OKI: Analisis daya saing berbasis sertifikasi halal. *Jurnal Perdagangan Internasional dan Kebijakan Ekonomi*, 13(1), 22–44. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527229>

- Fajriansyah, R., & Hilalludin, H. (2025). Merajut Masa Depan Umat: Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Pandangan Trimurti Gontor. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 495-505.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2021). Prinsip dasar ekonomi Islam: Perspektif maqashid al-syariah (edisi ke-3). Kencana Prenada Media Group.
- Global Islamic Economy Report. (2023). State of the global Islamic economy report 2023. DinarStandard.
- Hamid, A., Maulana, H., & Sari, D. P. (2022). Tantangan dan peluang formalisasi UMKM halal pasca implementasi UU JPH: Studi di enam provinsi. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 178-201. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v6n2.p178-201>
- Hasanah, U., & Maulida, S. (2022). Kontribusi UMKM kuliner halal terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 8(1), 55-74. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4892>
- Hidayat, A., & Mubarak, M. H. (2022). Digitalisasi UMKM halal: Peluang, tantangan, dan implikasi terhadap inklusi ekonomi Muslim. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 89-112. <https://doi.org/10.20885/jei.vol13.iss2.art5>
- Hilalludin, H., & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus di Dusun Nganyang RT 04 dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 106-115.
- Huda, N., Nasution, M. E., & Hudori, M. (2023). Pemberdayaan perempuan melalui UMKM halal: Studi kasus klaster industri halal di Jawa dan Sulawesi. *Jurnal Perempuan dan Keluarga Islam*, 15(1), 31-58. <https://doi.org/10.15408/jpki.v15i1.2023>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Data UMKM Indonesia 2022-2023. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Mukaromah, L., & Shalihah, N. F. (2024). Ketahanan usaha UMKM halal dalam menghadapi krisis: Analisis komparatif UMKM bersertifikat dan tidak bersertifikat halal. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 12(1), 88-110. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v12i1.2024>
- Muljawan, D., Hafidz, J., Astuti, R. I., & Oktaviani, R. (2020). Analisis efektivitas pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan pengurangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1-30. <https://doi.org/10.26905/jkps.v6i2.5261>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nurdiyanto, H., & Meilia, H. (2020). Pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren melalui UMKM halal: Studi pada klaster agribisnis pesantren di Jawa Timur. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 155-178. <https://doi.org/10.35897/iqtishoduna.v9i2.370>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2022. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik fintech lending syariah 2023. OJK.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 49.
- Permadi, M. A. M., Hilalludin, H., & Sugari, D. (2025). Penguatan Pendidikan Islam Dan Ketahanan Sosial Melalui Pengabdian Masyarakat Di Masjid Al Muniroh Tambakromo, Gunungkidul. *IQOMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 37-49.
- Prabowo, B., Muin, F., & Soenarto, S. (2022). Dampak sertifikasi halal terhadap kinerja ekonomi UMKM: Analisis propensity score matching di Jawa dan Sulawesi. *Jurnal Manajemen Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(2), 67-92. <https://doi.org/10.21580/jmse.2022.5.2.11143>
- Pusat Kajian Strategis Kemenkop UKM. (2023). Laporan daya serap tenaga kerja UMKM halal Indonesia 2023. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Ratnasari, R. T., & Sholihin, M. (2023). Indeks pemberdayaan UMKM syariah (IPUS): Pengembangan instrumen pengukuran berbasis maqashid al-syariah dan korelasinya dengan ketimpangan ekonomi. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 7(3), 289-316. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i3.5190>
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Universalisme Dan Partikularisme. *IMANU: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam*, 1(03), 16-28.
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Sosial: Dari Sejarah Klasik hingga Arah Baru Peradaban Dunia. *IMANU: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 1(03), 41-55.
- Syarifuddin, A., Basri, H., & Wahid, H. (2023). Integrasi UMKM halal dengan kelembagaan zakat dan wakaf produktif sebagai strategi pengurangan ketimpangan ekonomi: Studi multi-situs di Nusa Tenggara Barat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 7(1), 45-71. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i1.35126>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- Wahyuni, S., & Prasetyo, A. D. (2023). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pengurangan kemiskinan melalui penguatan UMKM halal: Analisis data panel 34 provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 1-25. <https://doi.org/10.24914/jeb.v26i1.2023>
- World Bank. (2023). Indonesia poverty assessment 2023: Pathways to reducing poverty and sharing prosperity. World Bank Group.
- Yulisman, L., Hazmi, Y., & Mukhlis, I. (2022). Pemetaan sektor UMKM halal Indonesia dan proyeksi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2022-2030. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(2), 123-149. <https://doi.org/10.29244/jekp.11.2.2022.123-149>